

BUPATI BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 345 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tertulis Gubernur Jawa Barat atas penataan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah pada Perangkat Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 176);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2025, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Disperdagin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas mempunyai sub tugas meliputi:
 a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri, Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri berdasarkan visi dan misi Daerah serta dokumen perencanaan Dinas;

b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

e. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;

f. mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;

g. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat- rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;

i. membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;

j. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

l. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

m. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas, melaksanakan program:

a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;

b. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;

c. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

d. program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

e. program pengembangan ekspor;

f. program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

g. program pengelolaan energi baru terbarukan;

h. program standardisasi dan perlindungan konsumen;

i. program perencanaan dan pembangunan industri;

j. program pengendalian izin usaha industri; dan

k. program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

(6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Dinas menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Disperdagin.

(7) Kepala Dinas, membawahkan:

a. Sekretariat;

b. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi;

c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting;

d. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri;

f. Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri;

g. UPTD Pasar Ciwidey;

h. UPTD Pasar Baleendah;
i. UPTD Pasar Majalaya;
j. UPTD Pasar Margahayu;
k. UPTD Pasar Soreang;
l. UPTD Pasar Cicalengka;
m. UPTD Pasar Banjaran;
n. UPTD Pasar Cileunyi;
o. UPTD Metrologi Legal;
p. UPTD Rumah Kemasan; dan
q. Jabatan Fungsional.

(8) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Dinas dapat melimpahkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Sekretariat, Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri, Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri dan jabatan fungsional.

2. Ketentuan antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36a, sehingga Pasal 36a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36a

(1) UPTD Rumah Kemasan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Disperdagin.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang peningkatan kualitas dan standardisasi kemasan, optimalisasi layanan kemasan dan peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan kemasan bagi industri kecil dan menengah;
b. pemberian layanan desain kemasan yang menarik, fungsional, dan sesuai dengan trend pasar;

c. fasilitasi industri kecil dan menengah dalam memenuhi standar kemasan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

d. fasilitasi layanan pencetakan dan produksi kemasan bagi industri kecil dan menengah yang belum memiliki akses ke pihak ketiga yang bekerja sama dengan dinas;

e. konsultasi bagi industri kecil dan menengah mengenai kemasan, strategi pencitraan merek dan pemasaran berbasis kemasan;

f. fasilitasi industri kecil dan menengah dalam meningkatkan pencitraan merek produk melalui kemasan yang profesional;

g. pelaksanaan pembinaan produk industri kecil dan menengah agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional;

h. pengembangan strategi inovasi kemasan agar produk industri kecil dan menengah memiliki daya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional;

i. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala mempunyai sub tugas melalui:

a. membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang rumah kemasan;

b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang rumah kemasan;

c. menyusun rencana dan program kegiatan rumah kemasan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program rumah kemasan berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana operasional rumah kemasan;

f. mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga fungsional sesuai dengan bidang tugasnya;

g. memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

h. memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional serta menyelia kegiatan staf dan/atau tenaga fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

i. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau tenaga fungsional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

k. menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

l. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup rumah kemasan, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

m. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kepala UPTD Rumah Kemasan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja UPTD Rumah Kemasan.

3. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pada Disperdagin terdapat Pelaksana, meliputi:

a. Sekretariat, meliputi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:

a) Penelaah Teknis Kebijakan;

b) Pengolah Data dan Informasi;

c) Operator Layanan Operasional; dan

d) Pengadministrasi Perkantoran.

2. Subbagian Keuangan, meliputi:
 a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 b) Pengolah Data dan Informasi.
3. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
4. Pengolah Data dan Informasi.

b. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, meliputi:
 1. Penelaah Teknis Kebijakan;
 2. Pengolah Data dan Informasi; dan
 3. Pengadministrasi Perkantoran.

c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, meliputi:
 1. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 2. Pengolah Data dan Informasi.

d. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:
 1. Penelaah Teknis Kebijakan;
 2. Pengelola Layanan Operasional;
 3. Pengolah Data dan Informasi; dan
 4. Pengadministrasi Perkantoran.

e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri, meliputi:
 1. Penelaah Teknis Kebijakan;
 2. Pengolah Data dan Informasi; dan
 3. Pengadministrasi Perkantoran.

f. Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri, meliputi:
 1. Penelaah Teknis Kebijakan;
 2. Pengawas Industri;
 3. Pengolah Data dan Informasi;
 4. Pengadministrasi Perkantoran; dan
 5. Pengelola Umum Operasional.

g. UPTD Pasar Ciwidey, meliputi:
 1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 a) Pengolah Data dan Informasi;
 b) Pengadministrasi Perkantoran; dan
 c) Operator Layanan Operasional.
 2. Penata Layanan Operasional.

h. UPTD Pasar Baleendah, meliputi:
 1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 a) Pengolah Data dan Informasi;
 b) Pengadministrasi Perkantoran;

c) Operator Layanan Operasional; dan
d) Pengelola Umum Operasional.

2. Penata Layanan Operasional.

i. UPTD Pasar Majalaya, meliputi:
1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
a) Pengolah Data dan Informasi;
b) Pengadministrasi Perkantoran;
c) Operator Layanan Operasional; dan
d) Pengelola Umum Operasional;
2. Penata Layanan Operasional.

j. UPTD Pasar Margahayu, meliputi:
1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
a) Pengolah Data dan Informasi;
b) Pengadministrasi Perkantoran;
c) Operator Layanan Operasional; dan
d) Pengelola Umum Operasional.
2. Penata Layanan Operasional.

k. UPTD Pasar Soreang, meliputi:
1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
a) Pengolah Data dan Informasi; dan
b) Pengadministrasi Perkantoran.
2. Penata Layanan Operasional.

l. UPTD Pasar Cicalengka, meliputi:
1. Subbagian Tata Usaha dengan jabatan Pengolah Data dan Informasi.
2. Penata Layanan Operasional.

m. UPTD Pasar Banjaran, meliputi:
1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
a) Pengolah Data dan Informasi; dan
b) Pengadministrasi Perkantoran.
2. Penata Layanan Operasional.

n. UPTD Pasar Cileunyi, meliputi:
1. Penata Layanan Operasional;
2. Pengolah Data dan Informasi; dan
3. Pengadministrasi Perkantoran.

o. UPTD Metrologi Legal, meliputi:
1. Subbagian Tata Usaha, meliputi:
a) Pengolah Data dan Informasi;
b) Pengadministrasi Perkantoran; dan
c) Pengelola Umum Operasional.

p. UPTD Rumah Kemasan, meliputi:
 1. Penata Layanan Operasional
 2. Pengolah Data dan Informasi; dan
 3. Pengadministrasi Perkantoran.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. Penelaah Teknis Kebijakan pada:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
 2. Subbagian Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan, penata laporan keuangan, dan penataan keuangan;
 3. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran;
 4. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana sarana pengembangan usaha, penyusunan rencana jaringan distribusi, dan penyusunan rencana pengawasan;
 5. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perdagangan, penyusunan rencana analisis pasar luar negeri, penyusunan perkembangan harga dan pengkajian pasar;
 6. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penilaian pelayanan kemetrologian, penyusunan rencana pengawasan, dan analisa pemanfaatan energi;
 7. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa industri, dan pemeriksa industri; dan
 8. Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan pemeriksa industri.

b. Pengawas Industri pada Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri melakukan kegiatan perencanaaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan industri pengawasan industri

c. Penata Layanan Operasional pada:
 1. UPTD Pasar Ciwidey melakukan kegiatan tata kelola layanan teknians pengawas harga pangan;
 2. UPTD Pasar Baleendah melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan;
 3. UPTD Pasar Majalaya melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan;
 4. UPTD Pasar Margahayu melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan;
 5. UPTD Pasar Soreang melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan;
 6. UPTD Pasar Cicalengka melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan;
 7. UPTD Pasar Banjaran melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan;
 8. UPTD Pasar Cileunyi melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pengawasan harga pangan; dan
 9. UPTD Rumah Kemasan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis.

d. Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan pengelolaan penggerak peran serta masyarakat di bidang pengelola metrologi dan perlindungan konsumen.

e. Pengolah Data dan Informasi pada:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, dan pranata kearsipan;

2. Subbagian Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator keuangan, dan pengelola gaji;
3. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan bahan, dan pengelolaan data;
4. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan distribusi dan pemasaran, dan pengolahan data;
5. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data, pengelolaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan, pengelolaan fasilitasi dan mediasi pembangunan usaha perdagangan ekspor-impor, pengolahan data, dan pengelolaan distribusi dan pemasaran;
6. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data, pengelolaan kelayakan sumber daya alam;
7. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data;
8. Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data;
9. UPTD Pasar Ciwidey melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data;
10. UPTD Pasar Baleendah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data;
11. UPTD Pasar Majalaya melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data;

12. UPTD Pasar Margahayu melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan data;
13. UPTD Pasar Soreang melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data;
14. UPTD Pasar Cicalengka melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidangpengelolaan data;
15. UPTD Pasar Banjaran melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data;
16. UPTD Pasar Cileunyi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data;
17. UPTD Metrologi Legal melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan keuangan, dan pengolahan data; dan
18. UPTD Rumah Kemasan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan.

f. Pengadministrasi Perkantoran pada:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum, dan pengadministrasi karcis;
 2. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi data penyajian dan publikasi, pengadministrasi sarana dan prasarana, dan pengadministrasi data penyajian dan publikasi;
 3. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;

4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
5. Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
6. UPTD Pasar Ciwidey melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum, dan pengadministrasi karcis;
7. UPTD Pasar Baleendah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum, dan pengadministrasi karcis;
8. UPTD Pasar Majalaya melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum, dan pengadministrasi karcis;
9. UPTD Pasar Margahayu melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum, dan pengadministrasi karcis;
10. UPTD Pasar Soreang melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
11. UPTD Pasar Banjaran melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi karcis;
12. UPTD Pasar Soreang melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum, dan pengadministrasi karcis;
13. UPTD Pasar Cileunyi melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;

14. UPTD Metrologi Legal melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; dan
15. UPTD Rumah Kemasan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.

g. Operator Layanan Operasional pada:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
 2. UPTD Pasar Ciwidey melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang juru pungut retribusi, petugas keamanan, pramu kebersihan;
 3. UPTD Pasar Baleendah melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang juru pungut retribusi, petugas keamanan, pramu kebersihan;
 4. UPTD Pasar Majalaya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang juru pungut retribusi, petugas keamanan, pramu kebersihan; dan
 5. UPTD Pasar Margahayu melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang juru pungut retribusi, petugas keamanan, pramu kebersihan.

h. Pengelola Umum Operasional pada:
 1. Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum;
 2. UPTD Pasar Baleendah, Pasar Majalaya dan Pasar Margahayu melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum; dan
 3. UPTD Metrologi Legal melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 345

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 345 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
sekretariat	penunjang urusan pemerintahan daerah	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Disperdagin; 2. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-Disperdagin; 3. koordinasi dan penyusunan DPA-Disperdagin; 4. koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Disperdagin; 5. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Disperdagin; 6. evaluasi kinerja perangkat daerah; 7. penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah; 8. pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah; 9. pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; 10. penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra pd dan renja pd; 11. koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan 12. sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan.

		administrasi keuangan perangkat daerah	1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN; 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; 3. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Disperdagin; 4. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Disperdagin; 5. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Disperdagin; 6. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; 7. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Disperdagin; dan 8. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
		administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Disperdagin; 2. pengamanan barang milik daerah Disperdagin; 3. koordinasi dan penilaian barang milik daerah Disperdagin; 4. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Disperdagin; 5. rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Disperdagin; 6. penatausahaan barang milik daerah pada Disperdagin; dan 7. pemanfaatan barang milik daerah Disperdagin.
		administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1. perencanaan pengelolaan retribusi daerah; 2. analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah; 3. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah; 4. pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah; 5. pengolahan data retribusi daerah; 6. penetapan wajib retribusi daerah; dan

			7. pelaporan pengelolaan retribusi daerah.
		administrasi kepegawaian perangkat daerah	1. peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; 2. pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; 3. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian; 4. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; 5. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; 6. pemulangan pegawai yang pensiun; 7. pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas; 8. pemindahan tugas ASN; 9. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; 10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
		administrasi umum perangkat daerah	1. penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; 2. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 3. penyediaan peralatan rumah tangga; 4. penyediaan bahan logistik kantor; 5. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 7. penyediaan bahan/material; 8. fasilitasi kunjungan tamu; 9. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Disperdagin; 10. penatausahaan arsip dinamis pada Disperdagin; dan 11. dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Disperdagin.
		pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	1. pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 2. pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan; 3. pengadaan alat besar;

		pemerintah daerah	4. pengadaan alat angkutan darat tak bermotor; 5. pengadaan mebel; 6. pengadaan peralatan dan mesin lainnya; 7. pengadaan aset tetap lainnya; 8. pengadaan aset tak berwujud; 9. pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; 10. pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan 11. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1. penyediaan jasa surat menyurat; 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan 4. penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 2. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; 3. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar; 4. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor; 5. pemeliharaan mebel; 6. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; 7. pemeliharaan aset tetap lainnya; 8. pemeliharaan aset tak berwujud; 9. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; 10. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; 11. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung

			kantor atau bangunan lainnya; dan 12. pemeliharaan/rehabilitasi tanah.
Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	program perizinan dan pendaftaran perusahaan	penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	1. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan 2. fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan nomor induk berusaha (nib) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem elektronik
		penerbitan tanda daftar gudang	fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang.
		penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	1. fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (stpw) dalam negeri terintegrasi secara elektronik; 2. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (stpw) dalam negeri; 3. fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik; dan 4. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik.
		penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	1. sistem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (stpw) terintegrasi secara elektronik luar negeri; 2. fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (stpw) luar negeri; 3. fasilitasi pemenuhan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk penerima waralaba lanjutan luar

			negeri yang terintegrasi secara elektronik; dan 4. sistem pelayanan perizinan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik.
		penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	1. fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c; dan 2. fasilitasi penerbitan surat keterangan pengecer (skp) dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol (skpl) golongan b dan c.
		pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten	1. pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya; 2. fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi p-b2 dan pa-b2; dan 3. pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (pa-b2) maupun produsen b2 (p-b2).
	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1. penyediaan sarana distribusi perdagangan; 2. fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 3. pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang di wilayah kabupaten; dan 4. identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial sistem resi gudang di wilayah kabupaten.
		pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi	1. pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan; dan 2. pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

		perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	
Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten	1. koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; 2. koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; dan 3. pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
		pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten	1. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten; 2. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan 3. pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten.
		pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten	1. pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; 2. pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan 3. pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi.
	program pengembangan ekspor	penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah	1. pameran dagang nasional; 2. pameran dagang lokal; 3. misi dagang bagi produk ekspor unggulan; dan 4. peningkatan citra produk ekspor.

		kabupaten	
	perizinan dan pendaftaran perusahaan	penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)	koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan ska.
Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; 2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal; dan 3. Penyidikan Metrologi Legal.
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten; 2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten; dan 3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten.
		Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah	1. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung; 2. Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; 3. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi; 4. Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten; dan 5. Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan

		laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi	panas bumi pada wilayah kabupaten.
		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten	1. Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah; 2. Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah; 3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah; dan 4. Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah.
		Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten	1. Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah; dan 2. Kebijakan insentif / disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah.
		Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten	1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED; 2. Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah; 3. Kebijakan insentif / disinsentif daerah pengembangan aneka EBT; dan 4. Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah.
		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah	1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi; 3. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi;

		Kabupaten	4. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi; 5. Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi; dan 6. Bimbingan Teknis Konservasi Energi.
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah.
		Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten, termasuk	1. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung; 2. Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; 3. Pembinaan dan pengawasan

		kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi	Penyelenggaraan panas bumi; 4. Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten; dan 5. Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten.
		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten	1. Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah; 2. Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah; 3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah; dan 4. Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah.
		Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten	1. Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah; dan 2. Kebijakan insentif / disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah.
		Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten	1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED; 2. Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah; 3. Kebijakan insentif / disinsentif daerah pengembangan aneka EBT; dan 4. Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah.
		Pengelolaan Konservasi Energi	1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi;

		terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi; 3. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi; 4. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi; 5. Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi; dan 6. Bimbingan Teknis Konservasi Energi.
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan 2. Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah.
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan industri	program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten; 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; 3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 4. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri; 5. Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan

			Perwilayahan Industri; 6. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten; dan 7. Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten; 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan 4. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); 2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten Melalui SIINas; 3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup; dan

			4. Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas.
UPTD Pasar	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
UPTD Metrologi Legal	standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang.
UPTD Rumah Kemasan	program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; dan 2. Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA